

# Optimalisasi Sosialisasi dan Pelayanan Administrasi Perkawinan sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale Kabupaten Maros

Isal Setiawan<sup>1</sup>, Rosika Indri Karadona<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Furqan Makassar, Indonesia

\*Corresponding Author: [isalsetiawan137@gmail.com](mailto:isalsetiawan137@gmail.com)

## ABSTRACT

Marriage is a social institution that plays an important role in people's lives. In Indonesia, official marriage registration is an obligation in accordance with Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. However, many people still do not understand the importance of marriage registration, which has the potential to cause various legal problems. This community service activity aims to optimize the socialization and administration of marriage services in order to increase public legal awareness, especially in Turikale District, Maros Regency. The method used in this activity is Participatory Action Research (PAR) which involves various stakeholders, including KUA officers, community leaders, and prospective brides and grooms. The main activities carried out include marriage guidance (Suscatin) for prospective brides and grooms and socialization of marriage law. The results of this program show an increase in public understanding of marriage administration procedures, rights and obligations in marriage, and the legal consequences of unregistered marriages. The positive impacts of this activity include an increase in the number of couples who officially register their marriages, an increase in public legal awareness, and an improvement in the quality of administrative services at the KUA. For the sustainability of the program, it is recommended that the KUA Turikale District continue to improve marriage administration information services through various media, strengthen synergy with community leaders, and consider implementing a digital-based administration service system to facilitate public access to marriage registration.

**Keywords:** Marriage, Marriage Registration, Legal Awareness, Marriage Administration, Socialization

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat (Purwaningsih, S., 2020). Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan secara resmi untuk mendapatkan kepastian hukum. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat masyarakat yang kurang memahami pentingnya pencatatan perkawinan serta prosedur administratif yang harus dipenuhi. Kurangnya kesadaran ini dapat menyebabkan berbagai permasalahan hukum di kemudian hari, seperti ketidakjelasan status pernikahan, hak-hak waris, hingga perlindungan bagi anak dan istri (Sururie, R. W., 2017).

Kesadaran hukum perkawinan pada masyarakat merupakan aspek penting dalam menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan berkeluarga (Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R., 2020). Dalam konteks hukum di Indonesia, pencatatan perkawinan menjadi kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri serta anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Namun, masih banyak masyarakat yang kurang memahami pentingnya pencatatan perkawinan, terutama di daerah pedesaan atau komunitas tertentu yang lebih mengutamakan tradisi daripada aspek hukum.

Rendahnya kesadaran hukum ini sering kali menyebabkan berbagai permasalahan, seperti kesulitan dalam pengurusan dokumen kependudukan, hak waris, dan perlindungan hukum bagi istri serta anak (Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R., 2020). Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih intensif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, tokoh agama, dan lembaga terkait, guna meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum yang sah (Korin, S. K. N., 2024). Dengan meningkatnya kesadaran hukum, masyarakat diharapkan lebih proaktif dalam memenuhi prosedur administrasi perkawinan sehingga dapat terhindar dari konsekuensi hukum yang merugikan di kemudian hari.

Optimalisasi sosialisasi dan pelayanan administrasi perkawinan merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta memastikan setiap perkawinan tercatat secara resmi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sosialisasi yang efektif dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan serta prosedur yang harus ditempuh, sehingga dapat mengurangi praktik perkawinan yang tidak tercatat secara hukum. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun instansi terkait lainnya juga menjadi faktor kunci dalam memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen perkawinan secara cepat, efisien, dan transparan. Dengan adanya sistem pelayanan yang lebih responsif serta pemanfaatan teknologi dalam administrasi perkawinan, diharapkan tidak hanya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam mencatatkan perkawinan mereka, tetapi juga memperkuat perlindungan hukum bagi pasangan suami istri serta anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, aparat hukum, dan tokoh masyarakat sangat diperlukan guna memastikan bahwa optimalisasi sosialisasi dan pelayanan administrasi

perkawinan dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga yang berwenang dalam pencatatan perkawinan memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan administrasi perkawinan yang optimal (Nursamsi, N., 2024). Namun, keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai prosedur administrasi dan aspek hukum perkawinan sering kali menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas KUA. Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi sosialisasi dan pelayanan administrasi perkawinan guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan serta prosedur yang harus ditempuh sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan administrasi di KUA sehingga masyarakat dapat mengurus dokumen perkawinan dengan lebih mudah dan efisien. Melalui pendekatan edukatif dan pelayanan yang lebih responsif, diharapkan kesadaran hukum masyarakat mengenai perkawinan dapat meningkat, sehingga mampu meminimalisir permasalahan hukum yang dapat timbul di kemudian hari.

## METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan Metode Participatory Action Research (PAR), yang menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Metode ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk petugas Kantor Urusan Agama (KUA), tokoh masyarakat, serta pasangan calon pengantin sebagai subjek utama dalam peningkatan kesadaran hukum terkait administrasi perkawinan Morales, M. P. E. (2016)..

Tahapan dalam metode PAR dimulai dengan identifikasi permasalahan, yaitu melalui diskusi dan observasi di KUA Kecamatan Turikale untuk memahami kendala yang dihadapi masyarakat dalam pengurusan administrasi perkawinan. Selanjutnya, dilakukan sosialisasi dan edukasi hukum melalui seminar, diskusi kelompok terarah (FGD), dan penyuluhan langsung kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan serta prosedur administratif yang harus diikuti. Selain itu, optimalisasi pelayanan administrasi diterapkan dengan memberikan pendampingan dalam pengurusan dokumen perkawinan serta penyederhanaan proses administratif sesuai regulasi yang berlaku.

Selama pelaksanaan program, dilakukan refleksi dan evaluasi partisipatif untuk menilai efektivitas kegiatan serta mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki. Evaluasi ini melibatkan umpan balik dari peserta dan pihak KUA guna memastikan keberlanjutan program dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait perkawinan. Dengan pendekatan PAR, diharapkan program ini tidak hanya menjadi intervensi sementara, tetapi juga membangun kesadaran kolektif dan peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkawinan di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul "**Optimalisasi Sosialisasi dan Pelayanan Administrasi Perkawinan sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat di Kantor Urusan Agama Kec. Turikale Kab. Maros**" telah terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Program ini terdiri dari dua kegiatan utama, yaitu **Pelayanan dan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin (Suscatin)** serta **Sosialisasi Hukum Perkawinan**. Berikut adalah hasil dari masing-masing kegiatan:

### **Pelayanan dan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin (Suscatin)**

**Pelayanan dan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin (Suscatin)** adalah program edukasi yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan yang akan menikah. Program ini bertujuan untuk membekali calon pengantin dengan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek hukum, sosial, psikologis, dan agama dalam pernikahan (Prayogi, A., & Jauhari, M., 2021). Dalam bimbingan ini, calon pengantin diberikan materi tentang hak dan kewajiban suami istri, manajemen keluarga, komunikasi dalam rumah tangga, kesehatan reproduksi, serta pentingnya pencatatan perkawinan secara resmi (Lubis, W. G., 2023). Selain itu, bimbingan ini juga menekankan pentingnya membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya.

Pelaksanaan Suscatin diatur dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI dan menjadi salah satu syarat administratif bagi pasangan yang ingin menikah secara resmi di Indonesia. Dengan adanya program ini, diharapkan calon pengantin lebih siap dalam menghadapi kehidupan berumah tangga, mengurangi angka perceraian, serta menciptakan keluarga yang berkualitas dan harmonis.

Kegiatan **Suscatin** dilaksanakan sebagai bentuk pembekalan kepada calon pengantin mengenai hak dan kewajiban dalam perkawinan serta pentingnya pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam kegiatan ini, calon pengantin diberikan pemahaman terkait: 1) Prosedur dan persyaratan administrasi perkawinan di KUA; 2) Hak dan kewajiban pasangan suami istri menurut hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia; dan 3)

### **Dampak hukum bagi pernikahan yang tidak dicatat secara resmi**

**Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai administrasi perkawinan.** Sebelum mengikuti bimbingan, banyak calon pengantin yang masih bingung terkait kelengkapan dokumen dan konsekuensi hukum dari pernikahan yang tidak dicatatkan. Setelah mengikuti bimbingan, para peserta menjadi lebih siap dalam mengurus administrasi perkawinan dan menyadari pentingnya pencatatan nikah sebagai perlindungan hukum bagi mereka dan anak-anak mereka di masa depan. Selain itu, bimbingan ini juga membantu mengidentifikasi beberapa kendala yang sering dihadapi masyarakat dalam mengurus administrasi pernikahan, seperti kurangnya informasi mengenai dokumen yang diperlukan, prosedur dispensasi nikah bagi calon pengantin di bawah umur, serta keterbatasan akses ke layanan KUA bagi masyarakat di daerah terpencil.



**Gambar 1. Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin**

Gambar ini menunjukkan kegiatan **Bimbingan Perkawinan (Suscatin)** yang diberikan kepada calon pengantin sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman mereka mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan. Dalam sesi ini, peserta mendapatkan materi dari narasumber yang berkompeten, seperti penyuluh agama dan petugas KUA, mengenai prosedur administrasi perkawinan, hukum perkawinan, serta persiapan mental dan emosional dalam membangun rumah tangga. Kegiatan ini berlangsung secara interaktif, di mana peserta dapat berdiskusi serta mengajukan pertanyaan terkait pernikahan dan pencatatannya.



**Gambar 2. Pelayanan Perkawinan bagi Calon Pengantin**

Gambar ini menggambarkan proses **pelayanan administrasi perkawinan** bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Turikale. Dalam kegiatan ini, petugas KUA memberikan layanan terkait pendaftaran pernikahan, verifikasi dokumen, serta bimbingan teknis mengenai persyaratan administratif yang harus dipenuhi sebelum pernikahan dilangsungkan. Layanan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pasangan yang akan menikah telah memahami dan memenuhi prosedur pencatatan pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga pernikahan mereka memiliki kekuatan hukum yang sah.

### Sosialisasi Hukum Perkawinan

**Sosialisasi Hukum Perkawinan** adalah upaya penyebarluasan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai aturan dan ketentuan hukum yang mengatur tentang perkawinan, baik dalam aspek administratif, yuridis, maupun sosial. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar mereka memahami pentingnya pencatatan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul jika tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh negara (Hidayah, N. P., & Komariah, K., 2021).

Kegiatan **sosialisasi hukum perkawinan** bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepastian hukum dalam perkawinan. Kegiatan ini menghadirkan pembicara kunci dari akademisi, praktisi hukum, serta perwakilan dari KUA Kecamatan Turikale. Materi yang disampaikan meliputi: 1) Dasar hukum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan terkait; 2) Konsekuensi hukum dari pernikahan yang tidak tercatat, seperti tidak memiliki kekuatan hukum, kesulitan dalam mengurus hak waris, serta permasalahan administrasi kependudukan; dan 3) Peran dan tanggung jawab KUA dalam mencatat dan mengesahkan pernikahan sesuai ketentuan yang berlaku.

**Hasil dari sosialisasi ini menunjukkan peningkatan pemahaman hukum di kalangan peserta.** Banyak masyarakat yang sebelumnya tidak menyadari bahwa pernikahan yang hanya dilakukan secara agama tetapi tidak dicatatkan di KUA dapat menimbulkan masalah hukum di kemudian hari, terutama dalam aspek warisan, status anak, dan hak-hak pasangan. Setelah kegiatan, peserta menunjukkan kesadaran yang lebih tinggi akan pentingnya pencatatan pernikahan dan lebih proaktif dalam mengurus administrasi pernikahan mereka.

Diskusi interaktif dalam kegiatan ini juga menghasilkan beberapa rekomendasi dari masyarakat, seperti perlunya **penyederhanaan proses pencatatan pernikahan** dan peningkatan sosialisasi yang lebih luas, terutama bagi pasangan yang telah menikah secara agama tetapi belum mencatatkan pernikahan mereka di KUA.



Gambar 3. Sosialisasi Hukum Perkawinan



**Gambar 4. Ijab Kabul (Sebagai Penghulu)**

Pelayanan dan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin (Suscatin) merupakan program yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada pasangan yang akan menikah, baik dalam aspek administrasi perkawinan maupun kesiapan mental, sosial, dan hukum dalam berumah tangga. Suscatin yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, berfokus pada peningkatan pemahaman calon pengantin terkait prosedur pencatatan pernikahan dan implikasi hukum dari pernikahan yang tidak tercatat.

#### **Pentingnya Pencatatan Perkawinan dalam Sistem Hukum Indonesia**

Dalam sistem hukum di Indonesia, pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan turunannya. Pencatatan ini bertujuan untuk: 1) Memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri; 2) Menjamin hak-hak istri dan anak, terutama dalam hal warisan, nafkah, serta perlindungan hukum; dan 3) Mempermudah akses administrasi kependudukan, seperti pengurusan akta kelahiran anak dan dokumen lainnya. Melalui program Suscatin, peserta mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, sehingga mereka lebih termotivasi untuk mengurus dokumen pernikahan sesuai prosedur yang berlaku.

#### **Peningkatan Kesadaran Administrasi Perkawinan melalui Suscatin**

Sebelum mengikuti bimbingan, banyak calon pengantin yang kurang memahami prosedur dan persyaratan administratif untuk menikah di KUA. Beberapa kendala yang sering ditemukan di lapangan antara lain **ketidaktahuan mengenai dokumen yang harus disiapkan**, seperti surat pengantar dari desa/kelurahan, surat izin orang tua bagi calon pengantin yang belum berusia 21 tahun, serta dokumen lainnya. Selain itu, masih minim pemahaman mengenai **prosedur dispensasi nikah bagi calon pengantin yang masih di bawah umur**, yang sering kali menjadi kendala dalam pencatatan pernikahan. Masalah lainnya adalah adanya **pasangan yang telah menikah secara agama tetapi belum mencatatkan pernikahannya secara resmi di KUA**, yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum di kemudian hari.

Setelah mengikuti **Bimbingan Perkawinan (Suscatin)**, calon pengantin mengalami peningkatan pemahaman, terutama dalam hal **persyaratan administrasi pernikahan yang harus dipenuhi**, konsekuensi hukum dari pernikahan yang tidak tercatat, serta hak dan

kewajiban suami istri menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam bimbingan ini, peserta mendapatkan penjelasan yang lebih jelas mengenai **proses pencatatan perkawinan di KUA, hak dan kewajiban dalam rumah tangga, serta strategi membangun keluarga harmonis**. Metode yang digunakan dalam bimbingan ini mencakup **ceramah interaktif, diskusi kelompok, serta simulasi pengisian dokumen pernikahan**, sehingga peserta dapat memahami secara langsung prosedur administrasi yang harus mereka jalani.

Pelaksanaan **Suscatin** memberikan dampak positif bagi calon pengantin dan masyarakat secara umum. Di antaranya adalah meningkatnya **kesadaran calon pengantin mengenai pentingnya pencatatan perkawinan di KUA**, serta bertambahnya jumlah pasangan yang mencatatkan pernikahannya secara resmi setelah mendapatkan edukasi dalam **Suscatin**. Selain itu, masyarakat menjadi lebih memahami **hak dan kewajiban dalam pernikahan**, sehingga potensi permasalahan hukum akibat ketidaktahuan dapat diminimalkan. Program ini juga memperkuat komunikasi antara **KUA dan masyarakat**, sehingga pelayanan administrasi perkawinan dapat berjalan lebih optimal dan efisien.

Namun, meskipun pelaksanaan **Suscatin** telah menunjukkan hasil yang positif, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah **kurangnya partisipasi masyarakat**, terutama pasangan yang menikah secara agama tetapi belum mencatatkan pernikahannya. Selain itu, pemahaman hukum di kalangan masyarakat pedesaan masih minim, sehingga diperlukan **metode sosialisasi yang lebih efektif** untuk menjangkau mereka. Kurangnya **akses informasi digital mengenai prosedur administrasi pernikahan** juga menjadi kendala, karena tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan atau akses untuk mencari informasi secara mandiri. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih inovatif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait pencatatan perkawinan.

Sebagai solusi, disarankan agar **pelaksanaan Suscatin lebih sering dilakukan**, tidak hanya bagi calon pengantin tetapi juga bagi masyarakat umum, sehingga pemahaman mengenai administrasi perkawinan dan kesadaran hukum dapat lebih luas tersebar. Selain itu, **pemanfaatan media sosial dan platform digital** juga perlu dioptimalkan sebagai sarana penyebaran informasi terkait pencatatan perkawinan, mengingat akses digital yang semakin luas di kalangan masyarakat. Dengan adanya informasi yang mudah diakses, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya pencatatan pernikahan serta prosedur yang harus dilakukan. Selanjutnya, **kerja sama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat** juga menjadi langkah strategis dalam mendorong kesadaran hukum dalam pernikahan. Peran mereka sebagai figur yang dihormati di lingkungan masyarakat dapat membantu menyampaikan pesan tentang pentingnya pencatatan perkawinan serta konsekuensi hukum bagi pasangan yang tidak mencatatkan pernikahannya secara resmi. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan kesadaran hukum masyarakat terhadap perkawinan dapat meningkat, sehingga setiap pasangan memiliki perlindungan hukum yang lebih baik dalam kehidupan berumah tangga.

Dari hasil pengabdian masyarakat ini, dapat disimpulkan bahwa **optimalisasi sosialisasi dan pelayanan administrasi perkawinan di KUA Kecamatan Turikale** memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat. **Pelayanan dan bimbingan perkawinan (Suscatin)** terbukti membantu calon pengantin dalam memahami prosedur administrasi pernikahan serta hak-hak hukum yang melekat dalam perkawinan, sehingga mereka lebih siap dalam menjalani kehidupan berumah

tangga dengan landasan hukum yang jelas. Selain itu, **sosialisasi hukum perkawinan** juga memberikan wawasan yang lebih luas kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan serta berbagai dampak hukum yang dapat timbul apabila pernikahan tidak dicatat secara resmi. Sebagai tindak lanjut, disarankan agar **KUA Kecamatan Turikale terus meningkatkan layanan informasi administrasi perkawinan** melalui berbagai media, baik secara langsung maupun digital. Selain itu, **sinergi dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama** juga perlu diperkuat agar kesadaran hukum dalam pernikahan dapat lebih luas disebarluaskan. Dalam era digitalisasi saat ini, **penerapan sistem layanan administrasi berbasis digital** juga perlu dipertimbangkan guna mempermudah akses masyarakat dalam pencatatan pernikahan, sehingga proses administrasi menjadi lebih efektif dan efisien.

## SIMPULAN

Hasil pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa optimalisasi sosialisasi dan pelayanan administrasi perkawinan di KUA Kecamatan Turikale memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Program **Pelayanan dan Bimbingan Perkawinan (Suscatin)** terbukti efektif dalam membantu calon pengantin memahami prosedur administrasi pernikahan serta hak dan kewajiban hukum dalam perkawinan, sehingga mereka lebih siap menjalani kehidupan berumah tangga dengan landasan hukum yang jelas. **Sosialisasi hukum perkawinan** juga memberikan wawasan yang lebih luas kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan serta dampak hukum dari pernikahan yang tidak tercatat, terutama terkait hak waris, status anak, dan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri. Namun, beberapa tantangan masih perlu diatasi, seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam pencatatan perkawinan, minimnya pemahaman hukum di daerah pedesaan, serta keterbatasan akses informasi administrasi pernikahan. Sebagai tindak lanjut, KUA Kecamatan Turikale disarankan untuk terus meningkatkan layanan informasi melalui berbagai media, baik langsung maupun digital, serta memperkuat kerja sama dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama agar kesadaran hukum dalam pernikahan dapat lebih luas tersebar. Selain itu, penerapan sistem administrasi berbasis digital juga perlu dipertimbangkan guna meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan pencatatan perkawinan bagi masyarakat.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah berperan dalam mendukung pelaksanaan KKN ini. Kami mengucapkan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada **Bapak Kepala KUA Kecamatan Turikale Maros** atas kerja sama dan dukungannya dalam penyelenggaraan program ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada **Bapak Dr. Ismail, S.H.I., S.Pd.I., M.A.**, selaku Ketua STAI Al-Furqan Makassar, serta panitia KKN yang telah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk terjun langsung dalam pengabdian kepada masyarakat. Kami juga berterima kasih kepada **Ibu Rosika Indri Karadona, S.Pd., M.Pd.**, selaku Dosen Pembimbing Lapangan, yang telah memberikan bimbingan, kritik, dan saran yang membangun dalam pelaksanaan KKN ini.

Tidak lupa, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh **masyarakat Kecamatan Turikale Maros** yang telah menerima, mendukung, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan kami. Semoga semua pihak yang telah membantu mendapatkan balasan kebaikan dan keberkahan dari Allah SWT.

## REFERENSI

- Hidayah, N. P., & Komariah, K. (2021). Sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Penyadaran Pemahaman Hukum Tentang Usia Minimum Pernikahan. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)*, 3(2), 206-218.
- Korin, S. K. N. (2024). *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Resolusi Masalah Perkawinan Tidak Tercatat Di Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu* (Doctoral dissertation, S1-Hukum Keluarga IAIN SNJ).
- Lubis, W. G. (2023). Peran konseling pranikah dalam menurunkan angka perceraian di kota Tanjung Balai. *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)*.
- Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1), 138-155.
- Morales, M. P. E. (2016). Participatory action research (PAR) cum action research (AR) in teacher professional development: a literature review. *International Journal of Research in Education and Science*, 2(1), 156-165.
- Nursamsi, N. (2024). *Pencatatan perkawinan berbasis SIMKAH Gen 4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtamulya Kabupaten Karawang* (Doctoral dissertation, nursamsi).
- Prayogi, A., & Jauhari, M. (2021). Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 5(2), 223-242.
- Purwaningsih, S. (2020). *Pranata Sosial dalam Kehidupan Masyarakat*. Alprin.
- Sururie, R. W. (2017). Polemik Di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11(2), 233-246.

### Copyright and License



This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

© 2025 Isal Setiawan, Rosika Indri Karadona

Published by Lembaga Anotero Scientific Pekanbaru